

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGELOLA PENDIDIKAN
Nomor : 001/SKPP/VII/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TK MIFTAHUL HUDA
Dusun Suka Maju Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan adanya PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan,
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun 3 Suka maju Desa rawang sari kecamatan pangkalan lesung

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK Miftahul Huda dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Miftahul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK Miftahul Huda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Sari

Pada Tanggal : 10 Juli 2007

Ketua Lembaga
MIFTAHUL HUDA

M. OOMARUDIN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
2. Camat Anak Belajar Pintar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Belajar Pintar;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan TK Miftahul Huda

Nomor : 023/TKMH/II/2007

Tanggal : 27 Juli 2007

Tentang : Pembentukan TK MIFTAHUL HUDA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pangkalan Lesung
2. Ketua Lembaga Pengelola PAUD

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Pangkalan Lesung

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : H.Qomarudin
Sekretaris : Burhanudin Ali
Bendahara : Saad Ibnu Sabil

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Jamaludin,S.PdI
2. Nurhayati
3. Watini
4. Nilina jinanah

Usaha Dana

1. Masyarakat dusun 3 suka maju
2. H..Mustofa Ali